

LAMPIRAN – LAMPIRAN





LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 230/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 1 Februari 2024

Kepada Yth. :
Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B
Jalan Kartini No. 2, Singaraja, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng, Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“OPTIMALISASI PEMBAYARAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA PENJARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 64/PID.B/2020/ PN SGR)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan data mengenai Kasus Pencurian biasa di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Kadek Anita Pramuditha
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101092
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum Dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan q^r code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemilihan pidana penjara sebagai hukuman bagi para pelaku pencurian biasa pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sgr ?
2. Bagaimana urgensi penjatuhan pidana denda pada kasus pencurian biasa?

B. Pertanyaan untuk Informan/Responden Pengadilan Negeri Singaraja

Pertanyaan diberikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memutus perkara dengan Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN SGR.

1. Apa yang menjadi pertimbangan bapak memilih pidana penjara sebagai sanksi dari tindak pidana pencurian biasa?
2. Menurut bapak bisa atau tidak pidana penjara untuk tindak pidana pencurian bias aini diganti menjadi pidana denda supaya lebih optimal?
3. Apakah pidana denda penting?
4. Dalam hal apa biasanya hakim menjatuhkan pidana denda?



LAMPIRAN 03

NARASUMBER

Nama : I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Singaraja.

Alamat : Jalan Kartini Nomor 2, Singaraja, Buleleng, Bali.





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Bapak I Gusti Juliartawan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Singaraja yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024.



Wawancara bersama Bapak I Gusti Juliartawan, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Singaraja yang dilakukan pada tanggal 2 April 2024.

RIWAYAT HIDUP



Ni Kadek Anita Pramuditha, lahir di Bondowoso tanggal 6 Juli 2002. Penulis dari pasangan suami istri, Bapak I Putu Budiarsa dan Ibu Luh Sri Yuniari. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Pada saat ini penulis beralamat di Desa Bungkulan. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak – Kanak di TKK Indra Rini. Kemudian penulis melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri 1 Tenggarang dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Bondowoso dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Bondowoso, mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan lulus pada tahun 2020. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan mengambil program studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir di tahun 2024, penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Optimalisasi Pembayaran Denda Dalam Tindak Pidana Pencurian Biasa Sebagai Pengganti Pidana Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN SGR)”. Selanjutnya dari tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.